



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PIN PEMIMPIN PERUBAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pengaturan mengenai Pin Pemimpin Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2014, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pin Pemimpin Perubahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1293);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1294);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PIN PEMIMPIN PERUBAHAN.

Pasal 1

Pin Pemimpin Perubahan dibuat oleh Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 2

Ukuran, bentuk, dan warna Pin Pemimpin Perubahan sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 3

Pin Pemimpin Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II yang dinyatakan lulus.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2014

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd.

AGUS DWIYANTO

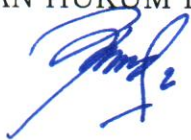
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 356

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

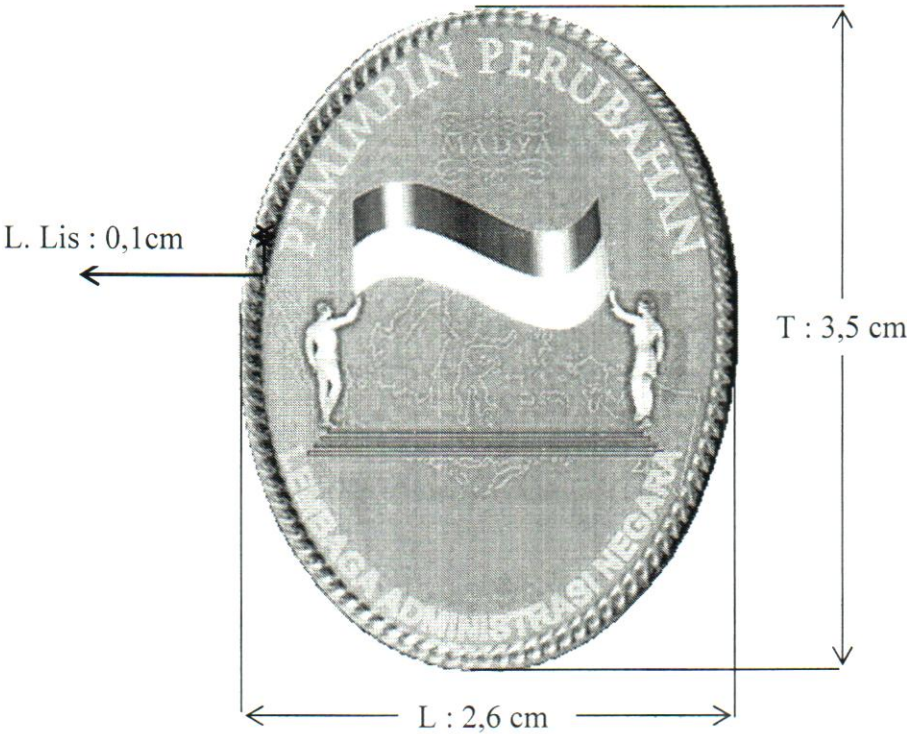


RUSMA DWIYANA

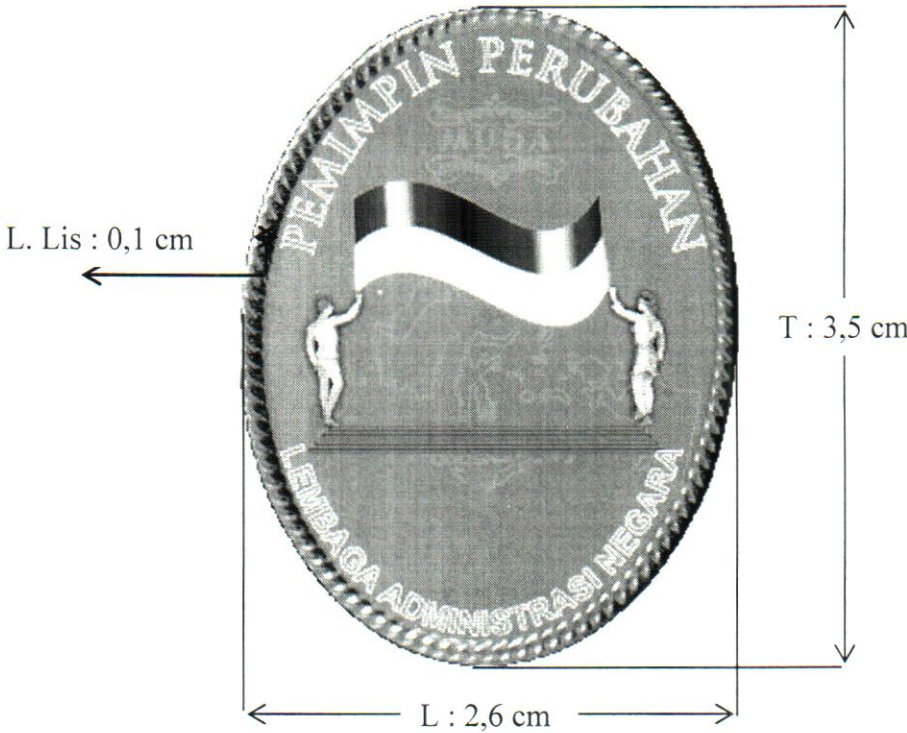
LAMPIRAN  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 36 TAHUN 2014  
TENTANG  
PIN PEMIMPIN PERUBAHAN

UKURAN, BENTUK, DAN WARNA PIN PEMIMPIN PERUBAHAN

A. Pin Pemimpin Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I



B. Pin Pemimpin Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II



**Keterangan:**

- Ukuran :
  - a. Lebar : 2,6 cm
  - b. Tinggi : 3,5 cm
  - c. Lebar Lis : 0,1 cm
  - d. Tebal : 0,15 cm
- Ukuran :
  - a. Berbentuk Oval;
  - b. Bahan kuningan, finishing gold (sepuh emas);
  - c. Tulisan “ PEMIMPIN PERUBAHAN” menggunakan huruf cetak jenis “Trajan Pro” dengan ukuran 0,15 cm dengan emboss.
  - d. Tulisan “ MADYA” dan “MUDA” menggunakan huruf cetak jenis “Trajan Pro” dengan ukuran 0,11 cm dengan teknik emboss.
  - e. Tulisan “LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA” menggunakan huruf cetak jenis “Times New Roman” dengan ukuran 0,26 cm dengan teknik emboos.
  - f. Gambar kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia digambar menggunakan teknik emboos.
  - g. Gambar 2 (dua) orang digambar menggunakan teknik emboos.
  - h. Gambar bendera Indonesia menggunakan warna merah putih digunakan menggunakan teknik emboos finishing cat logam.
  - i. Gambar tangga terdiri dari 4 tingkatan dan berwarna putih, yaitu:
    - 1. tingkat kesatu dengan ukuran P: 2,4 cm x L: 0,05 cm.
    - 2. tingkat kedua dengan ukuran P: 2,3 cm x L: 0,05 cm.
    - 3. tingkat ketiga dengan ukuran P: 2,1 cm x L: 0,05 cm.
    - 4. tingkat keempat dengan ukuran P: 2 cm x L: 0,05 cm.
  - j. Lis dibuat menggunakan teknik emboos dengan bentuk seperti tali tambang.
- Warna : “gold” dengan teknik *sepuh emas*.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2014

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,  
ttd.

AGUS DWIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



RUSMA DWIYANA